



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

Lek Miaw, Tempat/Tanggal Lahir :Pontianak, 31 Desember 1970, Alamat: Jl. Kembang, No. 50 A RT 001/002, Beji, selanjutnya disebut sebagai, Pemohon;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 22 Mei 2023, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dengan Register Perkara Nomor :123/Pdt.P/2023/PN Dpk., telah mengajukan Permohonan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan kartu tanda penduduk Nomor NIK : **6171047112700099** yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 20 Desember 2019 dan berlaku seumur hidup;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pontianak pada tanggal 31 Desember 1970, Pemohon merupakan Anak Ke 3 dari **Chung Lie Khim**;
3. Bahwa Pemohon memiliki nama **Lek Miaw** yang tercantum/tertulis dalam kutipan akte kelahiran nomor 1030/G/2007 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pontianak pada tanggal 15 Maret 2007.
4. Bahwa selain dokumen tersebut di atas, Pemohon juga memiliki nama sebagaimana tercantum/tertulis dalam dokumen sebagai berikut:
 - 4.1. Berdasarkan Kartu Keluarga No. **3276060207090020** yang dikeluarkan tanggal 28 Oktober 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemohon juga memiliki nama Reliana. S;
 - 4.2. Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK : **3276066601710003** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal

Hal.1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 November 2013, Pemohon juga memiliki nama **Reliana. S**

5. Bahwa Pemohon selaku orang yang tercantum dengan nama Lek Miaw maupun Reliana. S adalah orang yang sama;
6. Bahwa Pemohon saat ini berkeinginan memperoleh penetapan yang sah menurut hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal pemohon, dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Nama ini Kepada Bapak/Ibu Ketua Hakim Pengadilan Negeri Depok yang ditunjuk berkenan menerima permohonan Pemohon dan memberikan ketetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan Nama oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon bahwa penulisan nama Pemohon dengan nama Reliana. S sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan nama Lek Miaw yang tertera dalam Akta Kelahiran dan PASPORT, adalah orang yang sama;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan pihak Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya Surat Permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 6171047112700099 atas nama Lek Miaw, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok tanggal 20 Desember 2019 (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3276066601710003 atas nama Reliana S, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok tanggal 14 November 2013 (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Akta Nikah, Nomor :23151/I/2012 atara Tan Lie Poh dengan Reliana S, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok, tanggal 31 Mei 2012 (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Akta Nikah, Nomor :243/2018 atara Tan Lie Poh dengan Lek Miaw, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mempawah, tanggal 09 Juli 2018 (diberi tanda P-4);

Hal.2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1030/G/2007 atas nama Lek Miaw, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 15 Maret 2007 (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3276060207090020 atas nama kepala keluarga Tan Lie Poh, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 21 Mei 2019 (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3276060207090020 atas nama kepala keluarga Tan Lie Poh, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 28 Oktober 2013 (diberi tanda P-7);
8. Fotokopi Passport Nomor : B8227184 atas nama Chung Lek Miaw yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pontianak tanggal 10 Oktober 2017 (diberi tanda P-8);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat diatas semuanya telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-8 tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Tjhang Djin Tjhen, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saya merupakan teman dari Pemohon;
- Bahwa permohonan Pemohon ingin mengajukan permohonan Penetapan nama, alasannya karena ingin meminta penetapan nama Reliana S dan Lek Miaw adalah orang yang sama;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat dengan menyatakan benar.

2. Saksi Siat Li, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saya merupakan teman dari Pemohon;
- Bahwa permohonan Pemohon ingin mengajukan permohonan Penetapan nama, alasannya karena ingin meminta penetapan nama Reliana S dan Lek Miaw adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon bernama Lek Miaw dipanggil Liana;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat dengan menyatakan benar.

Hal.3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah meminta Pengadilan menyatakan bahwa nama Lek Miaw dan Reliana S adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 8 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah antara lain adalah saksi Tjhang Djin Tjhen dan saksi Siat Li;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka telah terungkap hal-hal yang merupakan fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kembang No. 50 A, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan mereka menerangkan bahwa :Pemohon adalah teman mereka, bahwa Pemohon bernama Lek Miaw dipanggil Liana;
- Bahwa permohonan Pemohon ingin mengajukan permohonan Penetapan nama, alasannya karena ingin meminta penetapan nama Reliana S dan Lek Miaw adalah orang yang sama;
- Bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-5 Pemohon bernama Lek Miaw sedangkan dalam bukti P-2 Pemohon bernama Reliana S;
- Bahwa sebagaimana bukti P-8 Pemohon bernama Chung Lek Miaw;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal dan beralamat di Jl. Kembang No. 50 A, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, domisili atau tempat tinggal Pemohon adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan demikian Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk meminta Pengadilan menyatakan nama Pemohon Lek Miaw dan Reliana S adalah orang yang sama;

Hal.4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari maksud permohonan a quo, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dari segi juridisnya, apakah dalil Permohonan a quo tersebut adalah dibenarkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dengan seksama dalil permohonan Pemohon berikut alasannya untuk dinyatakan nama Lek Miaw dan Reliana S adalah orang yang sama, dan juga setelah mencocokkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, dan begitupula dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa dari bukti-bukti yang diajukan tersebut terdapat persesuaiannya masing-masing. Dengan demikian alasan Pemohon untuk dalam permohonannya pada pokoknya adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini, khususnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon dengan nama Reliana. S sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan nama Lek Miaw yang tertera dalam Akta Kelahiran dan PASPORT, adalah orang yang sama;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 143.000.00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 15 Junii 2023 oleh Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Depok yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Hal.5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Syahrul Ramadhan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Syahrul Ramadhan, S.H

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H

Rincian ongkos perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
- Biaya Proses	: Rp.	50.000.00
- Penggandaan	: Rp.	3.000.00
- Sumpah	: Rp.	30.000.00
- PNB	: Rp.	10.000.00
- Redaksi	: Rp.	10.000.00
- Materai	: Rp.	10.000.00

Jumlah :Rp. 143.000.00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Hal.6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Dpk.